



SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 5 TAHUN 2012**

TENTANG

IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan sumberdaya alam yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia maupun makhluk hidup lain sehingga perlu dipelihara kelestariannya agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya;
- b. bahwa kegiatan/aktivitas manusia yang menghasilkan limbah cair dapat mengakibatkan perubahan kondisi sumber daya air baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
- c. limbah cair yang dialirkan diatas atau didalam tanah atau langsung dibuang ke sungai menempatkan sungai sebagai tempat penampungan akhir pembuangan limbah, harus dijaga agar tidak mengalami pencemaran dan dapat bermanfaat secara berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pembuangan Limbah Cair;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3910);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai dampak lingkungan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Pemerintah Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tatalaksana Pengendalian Pencemaran Air;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN
PEMBUANGAN LIMBAH CAIR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Badan/Dinas adalah Badan Dinas yang lingkup tugas wewenang dan tanggung jawabnya dibidang pengendalian dampak lingkungan.
6. Izin adalah izin pembuangan limbah cair yang sudah diolah terlebih dahulu sehingga sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.
7. limbah cair adalah setiap bahan samping kegiatan ekonomi jasa atau proses produksi atau pemukiman yang masuk atau dimasukkan ke dalam sumber air dalam jumlah atau kandungan dan diduga dapat menurunkan perubahan kualitas sumber air.
8. Laboratorium adalah laboratorium yang terakreditasi.
9. Baku mutu limbah cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggangkan dalam limbah cair untuk dibuang dari suatu jenis tertentu.
10. Air adalah semua air yang terdapat atau berasal dari sumber air dan terdapat di atas permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di bawah permukaan tanah.
11. Sumber air adalah tempat dan wadah-wadah air yang terdapat air di atas permukaan tanah yang berupa sungai, waduk, danau, situ rawa, dan saluran pembuangan.
12. Kas daerah adalah kas daerah Kabupaten Balangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Izin Pembuangan Limbah Cair dimaksudkan untuk melakukan pengendalian terhadap pencemaran dari setiap kegiatan yang melakukan pembuangan limbah cair ke sumber-sumber air.
- (2) Izin Pembuangan Limbah Cair bertujuan agar air yang terdapat di sumber-sumber air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan manusia serta untuk melindungi kelestarian hidup flora, fauna dan mikroorganisme yang terdapat di dalam sumber-sumber air.

BAB III PERLINDUNGAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pengaturan pembuangan limbah cair ke sumber-sumber air agar tidak menimbulkan pencemaran diadakan penetapan baku mutu limbah cair.
- (2) Bupati menetapkan baku mutu limbah cair sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan dan atau usaha yang melakukan Pembuangan Limbah Cair ke sumber-sumber air wajib memiliki izin pembuangan limbah cair.
- (2) Setiap Pemegang usaha/kegiatan dalam mengusulkan/melakukan permohonan perizinan wajib dilengkapi dengan kajian teknis.
- (3) Kajian teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) dikeluarkan oleh Dinas/Badan/Kantor yang berkompeten dibidang yang bersangkutan atau yang ditunjuk.
- (4) Biaya kajian teknis dibebankan pada penanggungjawab kegiatan / usaha.
- (5) Tata cara dan syarat pengajuan permohonan izin diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
MASA BERLAKU IZIN

Pasal 5

- (1) Masa berlakunya izin pembuangan limbah cair berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat di perpanjang.
- (2) Pemegang izin wajib melakukan daftar ulang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Setiap 1 (satu) tahun.
- (3) Tata cara dan syarat daftar ulang izin di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 6

Setiap pemegang izin wajib :

- a. melaksanakan pengolahan limbah cair;
- b. mengizinkan petugas pemantau/pemeriksa untuk memeriksa limbah cair dan IPAL ditempat usaha;
- c. memberikan keterangan dan informasi kepada petugas pemeriksa;
- d. bertanggung jawab terhadap biaya pemulihan pencemaran air akibat kegiatannya;
- e. memasang alat pengukur debit limbah cair;
- f. saluran limbah cair yang dibangun harus berdiri sendiri dan dapat diambil sampelnya;
- g. memeriksakan sampel buangan limbah cair secara berkala minimal setiap 1 (satu) bulan sekali dilaboratorium yang terakreditasi;
- h. melaporkan kepada Bupati melalui Badan/Dinas apabila terjadi perubahan kegiatan atau perubahan bentuk instalasi pembuangan limbah;
- i. mencantumkan nomor surat izin pembuangan limbah cair pada papan settling pond dilokasi yang telah diizinkan, sehingga mudah terlihat oleh petugas pemeriksa/pemantau;
- j. membuat dan menyampaikan laporan pencatatan debit harian limbah cair dan hasil uji mutu limbah cair (outlet) yang dibuang ke sumber-sumber air dan/atau perairan umum kepada Bupati melalui Badan/Dinas minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VII

BERAKHIRNYA IZIN

Pasal 7

Izin Pembuangan Limbah Cair dapat berakhir dengan sendirinya apabila :

- a. habis masa berlakunya atau pemegang izin tidak melaksanakan daftar ulang;
- b. berakhirnya kegiatan;
- c. berdasarkan usulan dari Pelaku usaha / Penanggungjawab kegiatan terkait karena settling pond sudah tidak di fungsikan.

BAB VIII

PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) setiap kegiatan pembuangan limbah cair wajib melakukan pengelolaan limbahnya.
- (2) pengelolaan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tersedianya sarana dan prasarana pengolahan limbah (IPAL);
 - b. tersedianya saluran pembuangan yang mudah dilakukan pemeriksaan oleh pengawas;
 - c. tersedianya alat ukur debit limbah cair;
 - d. melakukan pencatatan harian debit limbah yang dibuang;
 - e. melakukan analisa kualitas limbah cair yang dibuang melalui laboratorium rujukan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap bulan;
 - f. melaporkan analisa kualitas limbah cair yang dibuang secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui instansi pengawas;
 - g. tidak melakukan proses pengenceran air limbah.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

- (1) Pemegang Izin yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.
- (2) Pencabutan izin juga dapat dilakukan apabila pemegang izin melanggar ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang diwajibkan dalam pengelolaan limbah cair dan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup;

Pasal 10

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terlebih dahulu dilakukan melalui proses sebagai berikut :

- a. peringatan tertulis pertama dengan jangka waktu 6 (enam) bulan;
- b. peringatan tertulis kedua dengan jangka waktu 15 (lima belas) hari;
- c. pembekuan izin sementara untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;
- d. pencabutan izin pembuangan limbah cair.

Pasal 11

Izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan apabila kegiatan tersebut membahayakan kepentingan umum dan kepentingan lingkungan hidup

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penataan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan atas persyaratan perizinan yang telah ditetapkan.
- (2) Bupati dapat menunjuk Kepala Badan/Dinas untuk melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengawas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang melakukan :
 - a. pemantauan;
 - b. meminta keterangan;

- c. membuat salinan dari dokumen dan atau catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat usaha dan atau kegiatan;
 - e. mengambil contoh atau sampel limbah cair;
 - f. memeriksa peralatan;
 - g. memeriksa instalasi dan atau alat transportasi;
 - h. meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha dan atau kegiatan.
- (4) Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang diminta untuk memberi keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Setiap pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan atau tanda pengenalan serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut.

Pasal 13

Pengawasan terhadap pelaksanaan usaha / kegiatan dapat dilaksanakan kapan saja tanpa melalui pemberitahuan terlebih dahulu.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perizinan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perizinan, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perizinan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana dibidang perizinan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e);
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perizinan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan minimal 3 (tiga) bulan penjara atau pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda dimaksud ayat (1) disetorkan ke kas daerah.

Pasal 16

Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pelaku tindak pidana juga dapat diancam berdasarkan ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 30 Januari 2012

BUPATI BALANGAN,

TTD

H. SEFEK EFFENDIE

Salinan sesuai dengan aslinya

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 30 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

TTD

H.M. RIDUAN DARLAN

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**

**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2012 NOMOR 05**